

Internalisasi Nilai-Nilai Hadis Larangan Ikhtikar

Hidayat¹, Paisal,² Nining Suniarti³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: hidayatocu@gmail.com

ABSTRAK

Internalization of the values of the hadith prohibiting ikhtikar (hoarding goods for one-sided gain) in the younger generation and the factors that influence it in the context of modern economic life. The hadith prohibiting ikhtikar contains a moral message about justice, social responsibility, and protection of the interests of society. However, technological developments, consumption patterns, and practical economic orientation among the younger generation have the potential to weaken the understanding and application of these values. This article aims to examine the importance of the younger generation in managing goods so that the balance between supply and demand to avoid excess or shortage of stock in particular, which ultimately minimizes costs and increases efficiency. Through qualitative methods and a literature review. Thus, the younger generation's knowledge of the hadith prohibiting ikhtikar is still relatively low, while the internalization of its values is influenced by the level of religious education, family environment, religious community, and Islamic economic literacy. Furthermore, economic pressures and modern consumer culture are inhibiting factors in the internalization of the moral values of commerce taught by Islam. This study emphasizes the importance of strengthening education in Islamic economic values and ethics for the younger generation, particularly through educational institutions, communities, and digital media, so that the principles of economic justice can be more effectively implemented in social life.

Keywords: Hadith, Internalization, Ikhtikar.

ABSTRAK

Internalisasi nilai-nilai hadis larangan ikhtikar (menimbun barang untuk keuntungan sepihak) pada generasi muda serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks kehidupan ekonomi modern. Hadis larangan ikhtikar mengandung pesan moral tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun, perkembangan teknologi, pola konsumsi, serta orientasi ekonomi praktis di kalangan generasi muda berpotensi melemahkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya generasi muda dalam memenej barang sehingga keseimbangan antara pasokan dan permintaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok pada terkhususnya, yang mana pada akhirnya meminimalisir biaya serta meningkatkan efesiensi. Melalui metode kualitatif dan tinjauan pustaka, Dengan demikian, bahwa pengetahuan generasi muda mengenai hadis larangan ikhtikar masih tergolong rendah, sementara internalisasi nilai-nilainya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama, lingkungan keluarga, komunitas religius, serta literasi ekonomi syariah. Selain itu, tekanan ekonomi dan budaya konsumtif modern menjadi faktor penghambat dalam penghayatan nilai-nilai moral perdagangan yang diajarkan Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan nilai dan etika ekonomi Islam bagi generasi muda, terutama melalui lembaga pendidikan, komunitas, dan media digital, agar prinsip keadilan ekonomi dapat terimplementasi secara lebih nyata dalam kehidupan bermasyarakat

Kata kunci: Hadis, Internalisasi, Ikhtikar.

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling banyak dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memberikan perhatian besar terhadap aktivitas ekonomi, termasuk mekanisme jual beli yang adil, transparan, serta tidak merugikan pihak mana pun. Salah satu praktik yang mendapat sorotan khusus dalam sumber ajaran Islam adalah Ikhtikar, yaitu tindakan menimbun barang untuk memperoleh keuntungan sepihak dengan cara menciptakan kelangkaan buatan di pasar.

Praktik ini dinilai dapat menimbulkan ketidakstabilan harga, merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi yang ditekankan dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan larangan tegas terhadap Ikhtikar, sebagaimana berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa pelaku penimbunan barang adalah "orang yang berdosa" dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga keseimbangan pasar, mencegah eksploitasi konsumen, serta memastikan distribusi barang secara merata. Hadis tentang Ikhtikar menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara-cara manipulatif yang menimbulkan mudarat bagi banyak orang (Hidayat, 2023).

Ikhtikar atau biasa disebut dengan penimbunan barang dalam teori ekonomi merupakan satu sifat yang dilakukan oleh pedagang atau pengusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dapat menyebabkan unsur kecurangan dan penzaliman dalam proses jual beli yang sebenarnya. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sehingga menurut syariat Islam, bahwa perbuatan Ikhtikar adalah satu perbuatan yang harus dihindari dan ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang. Penimbunan barang itu sendiri memiliki dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang mana keduanya merupakan sumber hukum islam serta menjadi dasar dalam dunia muamalah atau perekonomian islam dalam hal ini bagaimana Hadis menjelaskan tentang masalah ikhtikar tersebut:

عن مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ

Artinya: Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa.'" Lalu seseorang berkata kepada Said bin Musayyab, "Bukankah kamu sendiri sering menimbun makanan wahai Said?" Said bin Musayyab menjawab, "Sebenarnya Ma'mar, sahabat yang menceritakan hadits ini, dahulu yang sering menimbunnya

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi tidak dapat Lepas dari etika dan moral, apabila ekonomi ditafsirkan sebagai sebuah perilaku atau sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh manusia, maka perilaku dan kegiatan itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah disepakati. (Hidayat,2024) Dalam ajaran islam aturan tersebut telah di atur oleh sumber sumber hukum islam yaitu al-Quran dan Hadis, islam juga menempatkan nilai etika pada posisi yang sangat tinggi dalam mencapai kesuksesan dalam melakukan sebuah usaha sehingga pelaku usaha akan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwasannya kegiatan ekonomi hendaknya dijalankan berdasarkan prinsip kepentingan bersama, mencari keuntungan yang seimbang, terjaganya persaingan yang sehat dan baik, tidak adanya tindakan penipuan terhadap kelompok lainnya dan sebagai (Ma'ruf. 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana proses internalisasi nilai-nilai hadis larangan ikhtikar pada generasi muda dalam konteks kehidupan ekonomi modern serta faktor-faktor yang memengaruhinya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai dan urgensi dari hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ikhtikar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian. Sehingga literatur-literatur tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran hubungan makna hadis dengan konteks sosial-ekonomi, serta menafsirkan relevansinya terhadap fenomena kontemporer yang berkaitan dengan perkara ikhtikar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran referensi dari perpustakaan fisik maupun digital, penelitian ini menggunakan kata kunci tertentu seperti *Hadis, Internalisasi, Ikhtikar*, dalam mencari sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah isi dari berbagai sumber secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pemikiran-pemikiran kunci, dan prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam upaya menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai referensi yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga reflektif, yaitu memberikan penilaian kritis terhadap gagasan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam pembentukan karakter generasi muda ke depan yang berkaitan dengan dunia ekonomi.

Melalui pendekatan dan metode penelitian yang terstruktur dan relevan, diharapkan penelitian mengenai pemanfaatan media digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat memberikan kontribusi nyata baik dari sisi konseptual maupun praktis. Kontribusi konseptual yang dimaksud mencakup penguatan kerangka teori dan pemahaman ilmiah mengenai bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan secara harmonis dalam pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam.

Lebih luas lagi, temuan penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan pendidikan nasional yang berbasis karakter islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah, sehingga setiap program pengembangan nilai-nilai Hadis Ekonomi lebih terarah dan berdampak. Bagi masyarakat luas, penelitian ini menjadi bahan refleksi penting tentang peran aktif semua elemen dalam menyukseskan pendidikan agama sebagai fondasi moral, spiritual, dan sosial bangsa Indonesia di tengah era digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikhtikar merupakan masdar, sedangkan bentuk madhinya dibaca dengan hakira, kata hakira diartikan dengan menahan, sementara itu Ibn manzhur mengartikan dengan menimbun bahan makan pokok. Sedangkan ikhtikar adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga baru di jual. Defenisi secara bahasa menurut para ulama adalah berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ikhtikar, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikâr, ada

juga yang menyatakan bahwa yang termasuk ikhtikar hanya makanan pokok saja. Ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap ikhtikar hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori.

Ikhtikar dapat menyebabkan mata rantai produksi dan distribusi barang terhambat, para produsen kecil tidak bisa lagi melanjutkan produksi karena sukar mendapatkan bahan baku di pasaran atau tidak mampu menjangkau harganya. Selanjutnya ikhtikar menyebabkan masyarakat kecil sulit mendapatkan barang, hal ini sama saja mengganggu kelangsungan hidup manusia secara umum, dalam kehidupan sosial situasi semacam ini dapat menimbulkan gejolak sosial serta mengancam keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, ikhtikar juga menjadi tingkat persaingan antar sesama pedagang sehingga tidak ada lagi persaingan yang fair. Jika dibiarkan secara terus menerus maka akan mengakibatkan pihak lain menutup kesempatan mereka dalam berusaha, bahwa ikhtikar dianggap sebagai tindakan menghalangi dan mengurangi hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW.

عن مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya: Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan atau barang, berarti ia telah berbuat dosa.' (HR. Muslim)

Hadis ini adalah salah satu sabda yang Nabi menyinggung tentang etika dalam berekonomi, dimana dalam hal ini terdapat larangan terhadap perilaku ikhtikar, dan itu terjadi apabila seorang menimbun di saat masyarakat benar-benar membutuhkan barang tersebut. Dengan demikian aktifitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai ikhtikar jika memenuhi dua syarat. Pertama objek penimbunan barang adalah barang yang dibutuhkan masyarakat. Kedua tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Di zaman moderen segala bentuk barang di luar bahan pokok sudah memiliki kesetaraan dengan bahan pokok kegunaannya, maka ketika barang tersebut ditimbun dalam jumlah yang sangat besar atau dengan kata lain dimonopoli maka hal tersebut termasuk dalam praktek Ikhtikar. Sejatinya setiap pengawasan barang pokok dan non pokok harus diawasi oleh pemerintahan sehingga kebutuhan masyarakat tersuplai dengan baik dan merata, namun kendatipun demikian pemerintah juga tidak berhak menetapkan harga sebelah pihak saja. Namun pemerintah wajib menyediakan bahan atau barang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakatnya (Sholahuddin, 2007).

Setiap muslim yang berkecimpung dalam aktifitas ekonomi memiliki kewajiban menjalankan bisnisnya dengan baik. Agar terhindar dari perilaku ikhtikar di antara langkah yang ditempuh adalah dengan menciptakan pasar yang adil dan seimbang dilandasi pada keinginan mencapai kesejahteraan dan keuntungan bersama. Dan cara untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang adalah dengan menghargai kehadiran satu sama lain ketika melakukan aktifitas ekonomi dan saling bermurah hati saat bertransaksi

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma; ada seorang laki-laki mengeluhkannya

dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli maka beliau bersabda: 'Jika kamu jual beli katakan; 'Namun dengan syarat tak ada penipuan'."

Keseimbangan pasar akan tercipta apabila dalam transaksi jual beli barang tidak ada pihak yang terzolimi, apabila hal itu terjadi maka mekanisme pasar akan merugikan banyak pihak, terutama pihak konsumen. Nabi juga memberikan peringatan keras kepada para pebisnis yang melakukan tindakan ikhtikar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara menjual barang timbunannya dengan harga yang sangat tinggi, serta menjalankan usaha tanpa melihat peraturan yang telah diberikan oleh syariat, maka Allah memberikan ancaman kepada mereka ibarat orang yang memakan api dan masuk kedalam perutnya, rahasianya akan di bongkar aibnya akan di buka serta namanya akan tercemar di tengah masyarakat.

Dalam istilah fiqh jual beli sering disebut dengan istilah albai' yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa Arab Al-bai' terkadang digunakan dengan arti yang berlawanan, yaitu kata ash syira (beli). Jadi kata albai' berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli. Jual beli dalam segi bahasa dapat diartikan dengan mutlaq al-mubadalah yang berarti pertukaran mutlak. Dengan kata lain, muqabalah sya'i bi sya'i artinya tukar menukar dengan sesuatu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat, baik dengan ijab kabul atau tanpa menggunakan ijab dan kabul, seperti transaksi yang terjadi di pasar modern/swalayan. Jual beli ditinjau dari aspek terminology memiliki definisi yang luas yaitu berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan tata cara pemindahan hak milik asset kepada orang lain (Rozalinda, 2016).

Dalam transaksi jual beli ini bisa dilakukan dengan saling menukar barang dengan barang (muqayyadah) atau biasa dikenal dengan barter, pertukaran uang dengan uang, maupun barang dengan uang (mutlaq). Beberapa pengertian dari para ahli mengenai transaksi jual beli: (Susiawati, 2017).

1. Definisi jual beli yang paling relevan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi adalah mempunyai sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, hanya sebatas diperbolehkan untuk memiliki manfaatnya saja yang dilakukan dengan membayar dengan sejumlah uang
2. Tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang dengan mekanisme menyerahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
3. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah: Penukaran antar benda dengan cara pemindahan hak milik yang memiliki substitusinya melalui cara yang sah

Dalam bermuamalah secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.¹² Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh, dan faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama

pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti 'berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtisad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana'ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'adl*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya'*), kesabaran (*sabr*), berterima kasih (*Syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasaf*), kuat (*quwwah*)' adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai sorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan (Sudarsono. 1989).

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsihnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Jual beli di dalam Islam atau dalam perspektif AlQur'an dan Hadist semestinya direalisasikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dilakukan secara jujur. Hal ini sudah dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW ketika memulai membangun pasar sebagai tempat jual beli pada tahun pertama Hijriah. Transaksi jual beli telah disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya kebutuhan dari setiap manusia adalah berbeda-beda. Terkadang hal yang dibutuhkan oleh seseorang dimiliki oleh orang lain. Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan tersebut tentunya tidak gratis dan memerlukan imbalan. Maka dari itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli (Rozalinda, 2016).

Dalam ekonomi Islam Al-Qur'an merupakan sumber utama. Di dalamnya termuat hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan juga dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalil-dalil mengenai halalnya jual beli serta haramnya riba. Sebagaimana tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Nabi juga pernah mengatakan *Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.*

Hadist diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa jual beli secara hukum adalah mubah. Namun Imam Asy-Syaitibi memberikan pandangan bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib maupun haram contohnya apabila terjadi praktek ikhtikar (penimbunan) sehingga memberikan efek buruk yaitu membuat harga menjadi naik secara tidak wajar. Apabila praktek ikhtikar ini terjadi maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dengan menetapkan harga sesuai harga yang sewajarnya dan memaksa para pedagang untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut. Bahkan Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pedagang yang melakukan tindakan curang tersebut (Shobirin, 2015).

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum dari transaksi jual beli. Maka selanjutnya akan dibahas mengenai Rukun dan Syarat jual beli dalam Islam. Rukun apabila diartikan secara bahasa memiliki pengertian sebagai sesuatu yang mesti dipenuhi dalam

ajaran Islam agar suatu pekerjaan bisa dianggap sah. Sedangkan syarat memilik definisi sebagai seperangkat petunjuk yang harus dilaksanakan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu pertama akad atau ijab kobul. Kedua orang yang melakukan akad atau biasa disebut dengan subjek. Ketiga ma'kud alaih atau disebut juga dengan objek atau barang yang di perjual belikan. Keempat nilai tukar pengganti barang atau bais juga disebut dengan uang. Sempurna Islam tentunya telah memberikan pedoman melalui Al-Qur'an dan Hadist agar manusia melaksanakan tata cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling ridho antara kedua belah pihak. Pada intinya transaksi jual beli dalam mesti mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW yaitu dilakukan dengan jujur.

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli. Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengansepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Hasan, 2003).

Para ulama *fiqh ber'ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, bila suatu waktu terjadi praktek *ikhhtikar* (penimbunan barang), sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut. Dan menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah.

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksprosi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatan-nya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut (Qordawi, 1997).

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.¹³ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amānah, tablīgh, dan faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di

kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturahmi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi.

Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekian banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsur aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat umat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam.

SIMPULAN

Ihtkar dalam islam dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai suatu perbuatan yang sangat diharamkan kerana sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma norma kemanusiaan, yang menghalangi hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan dan mekanisme pasar. Para pelaku ihtkar diancam dengan hukuman yang tidak hanya di dunia berupa mendapatkan aib, kemudian ditimpakan penyakit yang tidak disangka-sangka, adapun ancaman yang datang dikemudian hari akhirat nanti akan disiksa di neraka. Agar tindakan ihtkar terjadi maka langkah-langkah yang mesti dilakukan adalah, pemerintah harus mengontrol dan mengawasi mekanisme pasar, mengatur harga yang beredar di tengah pasar, kemudian menciptakan kondisi ekonomi yang berlandaskan oleh sikap murah hati, serta mengutamakan kepentingan bersama. Dalam perspektif Nabi SAW, dikatakan bahwa islam itu sendiri memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan maqasid syariah dalam proses perdagangan. Karena tindakan ihtkar ini berdampak kepada masyarakat luas dalam arti merungikan, dalam hubungan ekonomi islam mengakibatkan kerugian kepada khayalak serta dalam lingkungan sosial serta terjadinya kemiskinan.

REFERENSI

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari press
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, H., Reza, S., Mairiza, D., & Ramadhan, A. I. M. . (2024). Penerapan Etika Dan Hadis Dalam Mengelola Toko Dhuafa Mart Air Tiris. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 2(2), 64–70. <https://doi.org/10.31004/care.v2i2.30070>
- Hidayat, H., Sudirman, W. F. R., & Zaim, M. (2024). Nilai-Nilai Hadist Sebagai Dasar Pengembangan UMKM: Peluang dan Tantangan di Era Modern. *General Multidisciplinary Research Journal*, 1(2), 109–121. <https://doi.org/10.69693/general.v1i2.27>
- Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : GemaInsani, 1997
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2015)
- Sholahuddin, 1997. *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Susiawati, Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017)